



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara namun sementara tinggal di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDI SUSANTO, SH dan RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H., C.P.M. Advokat Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office DSH & PARTNERS, beralamat di Jalan Umar Baki, Lk. VII, Kel. Sukaramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prop. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, namun sementara tinggal di Jalan Sei Bangkatan Perumahan Permata Binjai No.12 (pagar warna biru) Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PN

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bnj, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2014 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Tokoh Agamadan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Pamah desa Namo Rube Julu Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deliserdang hingga melahirkan anak pertama yang bernama Anak, Laki – Laki, Lahir di Binjai, 26 Juni 2014, dan anak kedua Anak, Perempuan, Lahir di Binjai, 17 Nopember 2015,
3. Bahwa setelah kelahiran anak kedua hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, puncaknya sekitar tahun 2016 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa oleh karena bujukan keluarga akhirnya Penggugat berusaha untuk memaafkan Tergugat dan akhirnya sekitar pertengahan tahun 2019 Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat dengan mengontrak rumah di perumahan DL Sitorus Jalan Jamin Ginting Kota Binjai;
5. Bahwa ternyata Tergugat tidak merubah prilakunya dan masih juga tidak memberi nafkah dan masih suka mengkomsumsi narkoba sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 saat Penggugat meminta uang belanja, Tergugat malah marah – marah dan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, Tergugat bertindak kasar sampai memukul Penggugat hingga mata Penggugat membiru dan bibir Penggugat Pecah. Setelah kejadian tersebut Penggugat masih bertahan dan berusaha untuk menerima dan memaafkan Tergugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mencoba untuk membeli rumah secara kredit di Perumahan Permata Binjai di Jalan Sei Bangkatan No.12 (pagar warna biru) Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
Bahwa setelah tinggal di Perumahan Permatan Binjai ternyata antara Penggugat dan Tergugat masih juga sering bertengkar bahkan hampir

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap minggu pertengkaran itu terjadi walaupun hanya masalah kecil selalu menjadi bahan pertengkaran, puncaknya ada tanggal 15 Juni 2023 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), awalnya Penggugat tidak bersedia memberi namun karena Tergugat mengancam Penggugat terpaksa memberikan uangnya;

7. Bahwa setelah mendapat ancaman tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menetap di rumah kakak sepupu di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 saat Penggugat datang kerumah abang kandung Tergugat ternyata Tergugat berada di teras rumah dan tanpa basa – basi Tergugat mengancam dengan mengatakan ku bunuh kau ya, sambil ingin memukul badan Penggugat dengan sebilah parang yang pada saat itu ada di gengamannya, Penggugat hanya diam dan pada saat di pisah oleh Pak Tengah Tergugat sehingga Penggugat berhasil meninggalkan tempat tersebut;
9. Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah sering memberi nasehat kepada Tergugat agar merubah perilakunya dan dapat menjaga serta membina rumah tangga dengan baik namun tidak di tanggapi oleh Tergugat;
10. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang secara terus menerus marah – marah, tidak memberi nafkah dan sering mengkonsumsi narkoba telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berujung sehingga mengakibatkan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga;
11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sudah mempertimbangkan dengan matang dan berkesimpulan serta mengambil keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai agar Penggugat dapat memperoleh status dan kepastian hukum atas berakhirnya ikatan perkawinan tersebut dan dapat melanjutkan hidup dan masa depannya dengan rasa aman dan damai;
12. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dan memenuhi kaedah hukum yang berlaku, yaitu :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, tidak ada saling menyayangi, mengasihi, mencintai dan saling menghormati satu dengan lain sehingga segala sesuatu yang menjadi

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan sendi – sendi dari sebuah perkawinan tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam :

“Pasal 1 undang- undang No.1 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan , dinyatakan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Oleh karenanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah bertentangan dengan makna dan asas perkawinan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan di atas, maka sangatlah pantas bila Penggugat menginginkan putusnya ikatan perkawinan dengan Tergugat;

- b. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus adalah merupakan suatu keadaan yang sangat menyiksa dan menyakitkan bagi Penggugat secara lahir dan bathin, dan apabila rumah tangga ini tetap diteruskan maka yang ada dan akan terjadi adalah saling menyakiti serta tidak mungkin lagi dapat hidup rukun berdampingan sebagai suami istri; Oleh karenanya gugatan cerai ini juga telah memenuhi ketentuan :

“Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

- c. ahwa gugatan ini juga telah sesuai dengan kaidah hukum tentang perceraian yang dapat di temukan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/ Pdt/1996 yaitu :

“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkar atau penyebab salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

- d. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama sama berdomisili di kota Binjai, maka Gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat di pengadilan Negeri Binjai, Hal ini sesuai dengan :

“Pasal 22 ayat (1) Peraturan pemerintah no.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat,”

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian yang telah di sampaikan di atas, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai c.q. Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat menentukan suatu hari, tanggal dan waktu persidangan, memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Binjai, guna memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, serta berkenan mengabulkan permohonan Penggugat dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama PDT. Marina BR Ginting S.TH pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 13 Juli 2023 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai/Jurusita Pengadilan Negeri untuk mengirim Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku/Register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya DEDI SUSANTO, SH dan RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H., C.P.M. Advokat Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office DSH & PARTNERS, beralamat di Jalan Umar Baki, Lk. VII, Kel. Sukaramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prop. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai melalui PT. POS (Surat Tercatat), namun atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004 menyebutkan "Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri ditempat tinggalnya, relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil, apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala Desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan "Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat", dalam Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan "Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat" ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh PT. POS melalui surat tercatat, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia mempergunakan haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan perbaikan alamat Tergugat tertanggal 15 Agustus 20223 yaitu :

Tergugat, berdomisili di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, namun sementara tinggal di Jalan Sei Bangkatan Perumahan Permata Binjai No. 12, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (written evidences) berupa :

1. Foto Copy Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-13072023-0002 tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----P-1;
2. Foto Copy Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1275051602160008 tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda -----P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Sri Wahyuni Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa nama suami Penggugaa adalah Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tau sudah berapa lama antara Penggugat dengan Tergugat menikah, dan saksi tidak mengetahui dimana mereka melangsungkan pernikahan, akan tetgapi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki - laki bernama Anak, sedangkan anak ke dua perempuan bernama Anak, Anak yang pertama sudah Sekolah kelas IV SD sedangkan anak yang ke dua Kelas I SD;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal di tanah seribu Binjai, dirumah mertua Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat sekira lebih kurang 5 KM;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya hutang akan tetapi yang membayar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 6 Juli 2023 Tergugat membawa parang dan mengancam Penggugat untuk di bunuh;
- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) tahun tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, lebih kurang dalam waktu 1 (satu) bulan ini Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi rasa tidak mungkin Tergugat dan Penggugat disatukan lagi;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan tapi Tergugat tidak pernah berubah, permintaan Penggugat agar Tergugat menafkahi anak anak mereka akan tetapi tidak juga didapat dari Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat yang bekerja mencari Nafkah untuk anak anaknya ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Sitorus, kemudian mereka membeli Perumahan Permata Binjai, dan saat ini rumah tersebut di tempati oleh Tergugat;
- Terhadap keterangan tersebut Penggugat membenarkan.

2. Nurayuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama suami Penggugaa Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja tanah Seribu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja, saksi pernah sebentar tinggal di rumah Penggugat pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar gara-gara Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan pada saat itu Penggugat keluar dari kamar sudah babak belur, saat kejadian sekira pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal dengan orang tuanya, Tergugat tinggal dirumah yang mereka beli;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, laki laki dan perempuan, anak yang pertama berusia 10

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan anak ke dua berusia 6 (enam) tahun, anak pertama laki laki bernama Anak, dan anak kedua bernama Anak;

- Bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi Tergugat tidak tanggung jawab tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi kedua anaknya, Penggugat yang bekerja mencari Nafkah untuk anak anaknya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Sitorus, kemudian mereka membeli Perumahan Permata Binjai, dan saat ini rumah tersebut di tempati oleh Tergugat;
- Terhadap keterangan tersebut Penggugat membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berhubung dari pihak Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya pihak Penggugat memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama PDT. Marina BR Ginting S.TH pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 13 Juli 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri melalui PT. POS (Surat Tercatat), sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak mempergunakan haknya dipersidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan, oleh karenanya dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan “Jika pada hari yang ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dipertanyakan terkait pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum perkawinan yang sah ? ;
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang cukup menurut hukum sehingga Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sriwahyuni Sitepu dan saksi Nurayuni ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Marina BR Ginting S.TH dan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Sriwahyuni Sitepu dan saksi Nurayuni yang saling bersesuaian menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. Marina BR Ginting S.TH dan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai adalah sah menurut hukum, dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum perkawinan selaku pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Anak dan yang ke dua perempuan yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan Penggugat apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian ;
- b. Perceraian dan ;
- c. Atas Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak kedua hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, puncaknya sekitar tahun 2016, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya, atas hal tersebut pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sudah sering memberi nasehat kepada Tergugat agar merubah prilakunya dan dapat menjaga serta membina rumah tangga dengan baik namun tidak dianggapi oleh Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka Penggugat merasa sudah tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, untuk itu sebagai jalan terbaik Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Binjai ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Sri Wahyuni Sitepu dan saksi Nurayani yang menerangkan bahwa saksi melihat dan mengetahui dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah saksi Sri Wahyuni Sitepu, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri yang dibeli bersama Penggugat, dan menurut kedua saksi tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hakekat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin Penggugat karena tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Marina BR Ginting S.TH dan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat satu persatu adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya maka oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap Petitum-petitum lainnya dari pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum point 2 gugatan penggugat, menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Tokoh Agamapada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 13 Juli 2023 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 yang merupakan bukti yang sempurna, maka antara Penggugat Nadia Pasia Lumban Gaol dan Tergugat Tergugat suami istri tidak dapat dipersatukan kembali, terlebih lagi dari keterangan saksi Sri Wahyuni Sitepu dan saksi Nurayuni yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat tinggal dirumah saksi

Sri Wahyuni Sitepu sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri yang dibeli bersama Penggugat, dan menurut saksi kedua saksi tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu lagi, sehingga apa yang digugat dan dituntut Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon Panitera Pengadilan Negeri Binjai/Jurusita Pengadilan Negeri untuk mengirim Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku/Register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa persyaratan administrasi pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk in casu warganegara indonesia yang bertempat tinggal di indonesia ;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian in casu di Kota Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan resmi putusan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sebagai konsekuensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu terhadap petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 pembebanan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana gugatan Penggugat telah ternyata dikabulkan, maka secara hukum kepada pihak yang kalah dihukum untuk untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu terhadap Petitum ini sangatlah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 1 yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap petitum gugatan point 4 terkait dengan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak datang menghadap persidangan, dan pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya dari yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Tokohagama pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.1275-KW-13072023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 13 Juli 2023 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai/Jurusita Pengadilan Negeri untuk mengirim Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku/Register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.174.100,00 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Fauzi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H dan Maria Mutiara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.75.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.31.700,-
4.	Biaya PNBPN.....	Rp.20.000,-
5.	Redaksi	Rp.10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.176.700,-
	(seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)	